



PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SITI SYAFAATIN NIKMAH BINTI H. THOHA, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Bulu Meduro, RT.02, RW. 01, Desa Bulu Meduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn. yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon yang bernama SITI SYAFA'ATIN NIKMAH BINTI H. THOHA (Nama di Buku Nikah), ST SYAFA'ATIN NIKMAH BINTI H. THOHA (Nama di KTP dan KK), dan suami Pemohon yang bernama ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban pada tanggal, 19 Mei 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/11/V/2004, tanggal 19 Mei 2004;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon telah membina rumah tangga dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama pada alamat tersebut dalam keadaan rukun, harmonis, bahagia dan sejahtera. ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID, 2. M. GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID, 3. SYAQILA AYUNDA KHAFID BINTI ABDUL KAFID;
4. Bahwa ayah Suami Pemohon yang bernama Bapak KARMIN AL H.SHOLEH telah meninggal Dunia karena sakit pada tahun 2013, dan Ibu dari suami Pemohon yang bernama KUMAIYAH juga telah meninggal Dunia pada tahun 2014 karena sakit;
5. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2017, suami Pemohon telah meninggal dunia karena menderita sakit, dan meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama SITI SYAFA'ATIN NIKMAH BINTI H. THOHA (Istri Almarhum/Pemohon), MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon) M. GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon), SYAQILA AYUNDA KHAFID BINTI ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon);
6. Bahwa, selama hidupnya suami Pemohon atau Almarhum ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH memiliki Polis Asuransi Jiwa di PT BINI LIFE INSURANCE ;
7. Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon Polis Asuransi Jiwa sebagaimana tercantum dalam posita 6 tersebut tidak dapat dicairkan oleh ahli waris, dan untuk dapat menggunakannya harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan;
8. Bahwa, Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris Almarhum ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH sangat butuh terhadap asuransi tersebut, oleh karenanya ahli waris sangat membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk dapat menggunakannya;

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan saksi - saksi dalam dipersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim, berkenan segera memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, SITI SYAFA'ATIN NIKMAH BINTI H. THOHA (Istri Almarhum/Pemohon), MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon) M. GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon), SYAQILA AYUNDA KHAFID BINTI ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon) adalah ahli waris Almarhum ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 100/II/V/2004 Tanggal 19 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523045603630003 tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/398/414.420.24/2017 tanggal 08 Nopember 2017 dari Kepala Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3523043101100023 tanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI Nomor 21092/DK/2009 tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (M.GALIH YAQDAN NAKHLA) Nomor 2523-LT-21022013-0058 tanggal 22 Pebruari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (SYAQILA AYUNDA KHAFID) Nomor 3523-LT-19012018-0062 tanggal 22 Januari 2018

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

- h. Fotokopi Ijazah Pemohon dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN.02/R.2/PP.01.1/0222.1662.2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Maret 2018 dari Kepala Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor BLPMB172020210 dari PT BNI LIFE INSURANCE tanggal 06 Pebruari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M.ANWARUDDIN BIN ARIFIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Binangun RT 03, RW.01, Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari ABDUL KHAFID BIN KARMIN AL H. SHOLEH dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama masing-masing bernama 1. MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID, umur 9 tahun 1 bulan 2. M.GALIH YAQDAN

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAKHLA BIN ABDUL KAFID, umur 5 tahun 7 tahun, 3. SYAQILA AYUNDA KHAFFID BINTI ABDUL KAFID, umur 10 bulan:

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon ABDUL KHAFFID BIN KARMIN AL H. SHOLEH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum juga sudah meninggal dunia sebelum meninggalnya suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ABDUL KHAFFID BIN KARMIN AL H. SHOLEH tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan polis asuransi di BNI;

2. NUR KHOLIFAH BINTI JAURI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Binangun, RT 04, RW.01, Desa Bulumeduro, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri sah dari ABDUL KHAFFID BIN KARMIN AL H. SHOLEH dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama masing-masing bernama 1. MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID, umur 9 tahun 1 bulan 2. M.GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID, umur 5 tahun 7 tahun, 3. SYAQILA AYUNDA KHAFFID BINTI ABDUL KAFID, umur 10 bulan:
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon ABDUL KHAFFID BIN KARMIN AL H. SHOLEH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhum juga sudah meninggal dunia sebelum meninggalnya suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ABDUL KHAFFID BIN KARMIN AL H. SHOLEH tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan polis asuransi di BNI;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Menimbang bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode P.1 s/d P.10 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.10 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa SITI SYAFAATIN NIKMAH BINTI H. THOHA dan ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 19 Mei 2004 (bukti P.1);
- Bahwa dalam perkawinan antara SITI SYAFAATIN NIKMAH BINTI H. THOHA dan ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama masing-masing bernama 1. MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID, umur 9 tahun 1 bulan 2. M.GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID, umur 5 tahun 7 tahun, 3. SYAQILA AYUNDA KHAFID BINTI ABDUL KAFID, umur 10 bulan: (bukti P.3,P.4, P.5,P.6);
- Bahwa selama dalam perkawinannya, SITI SYAFAATIN NIKMAH BINTI H. THOHA dan ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH yakni KARMIN AL H. SHOLEH (ayah) meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan ibunya bernama Pariyem telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH pada tanggal 28 Oktober 2017 meninggal dunia (bukti. P.3) meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama Istri almarhum/Pemohon (SITI SYAFAATIN NIKMAH BINTI H. THOHA), MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID (Anak Pemohon), M.GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID (Anak Pemohon), SYAQILA AYUNDA KHAFID BINTI ABDUL KAFID (Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terhadap pewaris yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu tepat kalau biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, SITI SYAFA'ATIN NIKMAH BINTI H. THOHA (Istri Almarhum/Pemohon), MUHAMMAD ASYFAQ BAYU AJI BIN ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon) M. GALIH YAQDAN NAKHLA BIN ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon), SYAQILA AYUNDA KHAFID BINTI ABDUL KAFID (Anak Almarhum dan Pemohon) adalah ahli waris Almarhum ABDUL KAFID BIN KARMIN AL H.SHOLEH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2018 Masehi, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.125.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.216.000,-

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Tbn.